

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak sering dibahas di media yaitu media cetak dan media elektronik. Kekerasan merupakan tindakan yang merugikan korban yang dapat mengakibatkan luka, penurunan mental hingga meninggal dunia. Kekerasan memiliki pengaruh buruk yaitu pada fisik dan mental seperti stress, depresi, hilangnya rasa percaya, serta hilangnya harga diri sehingga korban mempunyai keinginan untuk bunuh diri. Kekerasan adalah suatu sifat dan perilaku yang dapat menghancurkan atau merugikan korban. Bentuk kekerasan bermacam-macam yaitu kekerasan fisik kekerasan psikis, ekonomi, kekerasan seksual, penelantaran dan trafficking (Adiyuwana, 2016).

Menurut Thomas Hobbes (1588-1679) dalam (Bria, 2003) manusia dikuasai oleh dorongan-dorongan irasonil, anarkistis serta mekanistik yaitu sifat yang saling membenci sehingga menjadi kasar, buas, jahat dan pendek berpikir. Sehingga Hobbes menyatakan kekerasan merupakan sifat alamiah manusia yang bisa dilawan oleh pemerintahan yang keras dan kuat untuk menangani dan mengatasi kejadian tersebut. Sedangkan menurut Jean Jacques Reousseau (1712-1778) manusia secara ilmiah adalah ciptaan yang memiliki sifat polos, mencintai diri secara sponan dan tidak egois. Namun manusia bisa memiliki sifat binatang yang dengan sengaja menyerang atau agresif dan melakukan tindak kekerasan, itu terjadi karena kemajuan

peradaban yang menyebabkan manusia melakukan hal seperti itu. Oleh karena itu, kekerasan terjadi karena manusia diberikan dorongan-dorongan irasional yang menjadikan manusia menjadi tidak berakal tidak memiliki penalaran yang sehat dan menjadikan manusia bersifat anarki yang menyebabkan manusia menjadi saling membenci dan memiliki sifat binatang dengan melakukan kekerasan atau menyerang yang mengakibatkan korban menjadi luka, gangguan mental maupun depresi. Kekerasan merupakan situasi, tindakan dan sikap yang mengakibatkan kaum perempuan dan anak-anak menderita ketidakadilan (Bria,2003)

Kekerasan kerap terjadi di Indonesia adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) baik di lingkungan Rumah Tangga, Lingkungan Umum dan lainnya yang korban terjadi pada Perempuan dan Anak. Perempuan dan anak sudah betahun-tahun menjadi sumber eksploitasi. Di negara-negara seperti Eropa, Afrika dan Asia lainnya, para ilmuwan dan filsuf pun menjustifikasi perempuan sebagai makhluk lemah dan wajar di tinds. Pandangan-pandangan patriarkhi terhadap perempuan dan laki-laki kerap terjadi. Dimana laki-laki lebih berkuasa dalam rumah tangga baik secara aturan dan ekonomi yang mutlak atas anggota keluarganya. Istilah patriarkhi digunakan di seluruh dunia sejak dahulu untuk mendominasi laki-laki selalu berada diatas perempuan dan anak-anak didalam keluarga. Dengan Budaya Patriarkhi yang diciptakan laki-laki inilah yang menyebabkan turut mengekalkan kekerasan atau penindasan terhadap perempuan dan anak (Handoyo, Peran Strategis

Relawan Pendamping dalam Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, 2008).

Perempuan memiliki peran penting dalam aspek peradaban kehidupan manusia yang membawa perubahan melalui aksi dan pergerakan yang mendukung hak-hak perempuan karena perempuan dianggap sebagai makhluk kelas bawah. Perempuan nyatanya telah memberikan perubahan besar dalam meningkatkan status sosial. Namun budaya patriarki sudah mengakar pada zaman kolonial yang memosisikan perempuan dibawah laki-laki dan dianggap objek yang lemah dan menjadi sasaran kekerasan kaum laki-laki. Superioritas laki-laki menjadi hal wajar dan operasi terhadap perempuan hal yang wajar karena perempuan dianggap sugesti klasik yang mengatakan perempuan sebagai objek mengurus “dapur, sumur, dan kasur” sehingga tidak ada kebebasan bagi perempuan untuk mengatur urusan sosial dan ekonomi. Dan nyatanya kekerasan terhadap perempuan kerap berlangsung karena perempuan dianggap lemah dan mudah ditindas (Adiwilaga,2019).

Anak adalah orang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah. Anak merupakan hal sangat penting dibicarakan karena ia adalah penerus generasi bangsa yang berpotensi pada nasib bangsa yang akan mendatang. Anak juga memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang, perlindungan, dan pendidikan namun masih banyak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dengan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dapat mengganggu mental, pendidikan, serta perkembangan pada Anak.

Di Indonesia Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan dan Anak kerap terjadi di setiap tahunnya. Komnas Perempuan menyatakan bahwa kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak sering terjadi seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, penelantaran dan kekerasan Psikis. Hal ini kerap terjadi di setiap tahunnya, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan disebabkan faktor individu pada seseorang tidak bisa mengontrol emosi sehingga melakukan kekerasan dan juga faktor sosial budaya disebabkan oleh budaya patriarki di Indonesia yang sudah mengakar di keluarga atau lingkungan masyarakat yang menciptakan aturan atau adat bahwa perempuan dan a harus berada di bawah laki-laki dan laki-laki yang harus berkuasa di dalam rumah tangga atau lingkungannya. Serta Anak harus selalu menjadikan bahan untuk pelampiasan, eksploitasi, penelantaran dan sebagainya. Sehingga hingga saat ini perempuan dan anak dipandang makhluk paling lemah dan mudah ditindas dengan melakukan kekerasan. Berikut merupakan catatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Perempuan pada tahun 2015-2018 :

Tabel 1.1. Jumlah data kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia tahun 2015-2018

Tahun	Jumlah
2015	8.626 Kasus
2016	11.207 Kasus
2017	10.205 Kasus
2018	9.609 Kasus

Sumber : Catatan Tahunan Komnas Perempuan , diolah 2019

Dilihat data angka kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia masih tergolong memiliki kasus masih tinggi di bandingkan kasus-kasus kekerasan yang lain di Indonesia. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada tahun 2015 angka kekerasan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebanyak 8.625 kasus, namun di tahun 2016 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) meningkat sebanyak 11.026 kasus. Meningkatnya angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menunjukkan bahwa meningkatnya kesadaran masyarakat atau korban untuk melapor serta lembaga-lembaga pendamping menangani dan mendata dengan baik dalam melakukan pendampingan korban KDRT. Serta masyarakat sadar bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukan lagi hal yang tabu jika dilakukan sejak menerbitkan UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bahwa Undang-undang tersebut melindungi Korban KDRT pada Perempuan dan Anak. Namun pada tahun 2017 dan 2018 angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia mengalami Penurunan pada tahun 2017 sebanyak 10.205 kasus dan pada tahun 2018 menurun dengan jumlah 9.609 kasus. Menurunnya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bukan berarti kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berkurang, namun dari segi data informasi yang diterima oleh Komnas Perempuan ada penurunan aduan kasus dari berbagai lembaga yang berkaitan seperti Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Unit Pelayanan Rujukan, dan lainnya. Karena dalam proses menverifikasi data kasus

kekerasan Perempuan belum semuanya di terima oleh Komnas Perempuan, ada beberapa kendala Komnas Perempuan dalam memverifikasi data yaitu hilangnya kontak dan perubahan sistem suatu Lembaga atau Badan. Adapun penurunan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Perempuan dan Anak disebabkan masyarakat dan korban kurang memiliki pengetahuan terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan penanganan korban terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Perempuan dan Anak. Dan beranggapan bahwa kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan dan Anak merupakan hal yang biasa sering terjadi. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Perempuan dari tahun ke tahun disebabkan korban dan masyarakat sekitar menyadari bahwa kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Perempuan dan Anak adalah hal terpenting yang perlu ditangani maka perlu adanya pengaduan atau penanganan terhadap perempuan yang menjadi tugas Badan atau Lembaga Perlindungan kepada Perempuan dan Anak. Karena Perempuan dan Anak adalah makhluk yang harus dilindungi dari kasus kejahatan atau kekerasan. Komnas Perempuan mencatat kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Perempuan yang diterima oleh Lembaga masyarakat atau Institusi Pemerintah dan pengaduan yang diterima langsung oleh Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan Rujukan. Tahun 2018 jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilaporkan meningkat sebesar 14%. Data-data yang diperoleh Komnas Perempuan dari beberapa jenis kasus kekerasan

terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Indonesia yang paling menonjol adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kekerasan yang sering terjadi pada Perempuan dan Anak adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terjadi disebabkan oleh emosional yang dilakukan oleh pasangan korban, tidak diberikan kebutuhan atau uang, dan pembatasan aktivitas pada perempuan sehingga perempuan tidak bisa memiliki hak-hak pada perempuan sekitarnya. Keberanian korban untuk melapor tidak mungkin tanpa adanya Lembaga pengadaaan layanan dan kepercayaan masyarakat terhadap korban. Dengan meningkatnya kasus kekerasan diharapkan sistem Lembaga-lembaga menerima layanan pengaduan dan pelaporan korban perlu ditingkatkan (Komnas Perempuan, 2019).

Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak disebabkan karena maraknya kasus kekerasan seksual atau kekerasan fisik yang sudah diungkapkan di berbagai media, polisi maupun pihak pelayanan atau pemantau kekerasan yang lainnya, lunturnya nilai kasih sayang dan penghargaan seseorang terhadap nilai-nilai etis, agama dan moral. Sehingga seseorang dengan dengan mudahnya melakukan kekerasan dengan melampiaskan kepada korban yaitu Anak. Anak sering terbelenggu dengan aturan-aturan yang tidak rasional dan tidak menghargai keberadaan hak asasi yang diperuntukan oleh Anak. Anak selalu diatur untuk tidak boleh bermain, tidak boleh melanjutkan sekolah, selalu dipukuli, dibentak, dicubit yang menyebabkan kerusakan pada fisik, psikis dan mental anak terganggu. Naik dan

turunnya kasus kekerasan terhadap Anak bukan berarti kasus-kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia menurun. Maka Kebijakan dan Perlindungan Anak perlu dijalankan agar bisa terhindar dari aturan-aturan yang tidak rasional dan Anak-anak di Indonesia kembali memperoleh hak-hak mereka sebagai Anak yang perlu di lindungi. Hal ini menjadi tugas pemerintah atau Lembaga-lembaga perlindungan anak maupun masyarakat untuk meningkatkan fasilitas pengaduan pelayanan anak korban kekerasan dan memberikan sosialisasi perlindungan kepada korban kekerasan anak (Intan, 2018).

Kota Semarang merupakan Ibukota Jawa Tengah yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi sehingga kasus kejahatan sering terjadi baik di dalam Rumah Tangga maupun di Lingkungan Masyarakat. Menurut data kekerasan yang diperoleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang masih memiliki jumlah kasus yang cukup banyak. Berikut data kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Semarang Tahun 2015-2019, yaitu :

Tabel 1.2. Rekap Data Jumlah Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Semarang pada Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah
2015	129 kasus
2016	121 kasus
2017	117 Kasus
2018	175 Kasus
2019	142 Kasus

Sumber, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, 2019

Dilihat dari data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Semarang dari Tahun 2015 jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sejumlah 129 kasus dan kemudian di Tahun 2016 menurun namun jumlahnya 121 kasus di tahun 2017 juga menurun sebanyak 117 kasus. Menurunnya kasus kekerasan ini terjadi karena tidak semua Pemangku Kepentingan dan Masyarakat memahami tentang pangarustamaan gender dan Pengetahuan tentang kekerasan di lingkungannya agar Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak segera teratasi, Pemerintah Kota Semarang dengan Dinas dan Lembaga yang berkaitan memberikan sosialisasi dan bintek tentang penanganan, advokasi Perempuan dan Anak. sehingga pada tahun 2018 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Semarang meningkat dengan jumlah 175 kasus, kasus Kekerasan

Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan kasus yang paling menonjol di tahun 2018, karena kesadaran Masyarakat dan Korban Kekerasan sudah mulai membaik agar Korban Kekerasan segera ditangani dan diberikan pendampingan, sehingga Pemerintah Kota Semarang dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak meresmikan Pusat Pelayanan Terpadu Seruni agar korban diberikan rasa aman karena adanya pelayanan dan pendampingan baik pendampingan hukum, psikologis, serta pelatihan. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Semarang merupakan kasus yang paling banyak di setiap tahunnya sehingga pemerintah juga mensosialisasikan program dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan Program “Three Ends” yang merupakan kegiatan sosial yang berisikan stop kekerasan perempuan, stop perdagangan manusia dan stop kesenjangan ekonomi bagi perempuan. Dan pada tahun 2019 jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurun dengan jumlah 142 kasus. Menurunnya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bukan berarti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berkurang, realita yang terjadi banyak korban yang masih menganggap kekerasan bisa diselesaikan dalam kekeluargaan atau korban ingin melapor namun tidak jadi karena pelaku kekerasan merupakan suami, ayah, ibu dan teman dekatnya. Dan juga korban tidak memiliki status yang sah oleh negara dengan pelaku kekerasan. Hal ini menjadi bagian tanggungjawab Pemerintah Kota Semarang dan Lembaga atau Dinas terkait untuk memberikan perlindungan terhadap

perempuan dan Anak dari tindak kekerasan di Kota Semarang sesuai dengan kebijakan dan peraturan daerah yang sudah ditetapkan.

Dalam Peraturan daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan dan anak dari tindak kekerasan terutama kasus kekerasan yang paling tinggi yang terjadi di Kota Semarang yaitu Angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Dinas-Dinas, LSM, dan Masyarakat daerah Otonom. Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam menetapkan kebijakan, melaksanakan kebijakan, melaksanakan program dan berkerjasama dalam kegiatan untuk melaksanakan perlindungan perempuan dan anak dari Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), memfasilitasi pendiri Lembaga perlindungan Perempuan dan Anak, mengalokasikan anggaran, membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, menyediakan layanan perlindungan Perempuan dan Anak korban tindak Kekerasan terutama Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), serta mendorong partisipasi masyarakat. Dan Masyarakat memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam mencegah, melindungi, menangani dan memberikan informasi atau melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Melihat realita yang kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi sekarang ini yang tergolong masih banyak. Yang menjadi tugas bagi pelaksana kebijakan dengan melihat kondisi masyarakat serta kinerja yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan. Masalah kekerasan yang kompleks

harus dipecahkan bersama baik Pemerintahan Kota Semarang atau pihak pelaksana perlindungan terhadap Perempuan dan Anak. Dengan melaksanakan kebijakan tersebut Pemerintah Kota Semarang dalam memberikan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dibantu Pusat Pelayanan Terpadu Seruni. Di dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 pada ayat 11 menyebutkan bahwa Pemerintah Kota Semarang membentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan terutama Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Seruni untuk melaksanakan kebijakan perlindungan Perempuan dan Anak. Namun Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Semarang dilihat antara realitas yang sedang terjadi bahwa hal dengan kebijakan belum memiliki hasil yang signifikan yang dilakukan Pemerintah maupun pihak pelaksana kebijakan lainnya. Keberhasilan kebijakan merupakan tanggung jawab dan kewajiban dari Masyarakat dan Pemerintah dalam mengurangi angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Semarang dengan memberikan upaya penghapusan Kekerasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) yang dibantu oleh unit-unit pelaksana dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat, memenuhi hak-hak Masyarakat, perlindungan, pencegahan dan penanganan yang diberikan oleh Pemerintah maupun Masyarakatnya sendiri.

Mengingat kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan Perempuan dan Anak terdapat gap antara kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan fakta atau data-data yang diperoleh, sehingga perlu pengkajian lebih lanjut terkait implementasi atau pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan khususnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Semarang.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Semarang tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas, yaitu untuk mengetahui atau mengkaji bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam Melaksanakan Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak Terhadap Tindak Kasus Kekerasan atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi pada Perempuan dan Anak di Kota Semarang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan untuk mengembangkan dan menambah kajian dalam ilmu pengetahuan, khususnya bagaimana Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Semarang melaksanakan kebijakan dan program-program yang dilakukan

dalam menangani, melindungi dan meminimalisir pada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2. Manfaat secara Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan kepada peneliti untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Semarang dalam melaksanakan kebijakan dan program-program yang telah ada. Sehingga dapat menjadi acuan perkembangan dari penelitian, dan Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat agar memberikan program atau kebijakan yang lebih baik lagi. Dan terakhir Bagi Masyarakat diharapkan membantu pihak apatur dalam melaksanakan Kebijakan dan Program Dinas atau Instansi terkait dalam menangani dan mengawal kasus yang terjadi pada perempuan dan anak disekitarnya.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka mengacu pada Penelitian judul “Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Korban Kekerasan di Kota Semarang Tahun 2019” dengan menyajikan studi penelitian-penelitian sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 1.3. Tinjauan Pustaka

No	Nama Pengarang	Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Keterangan
1.	Rendy Adwilaga dan Risma Aryanti	2019	Implementasi Perda Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan oleh P2TPA Kota Bandung	Dalam melakukan pelaksanaan Perda Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2016, P2TP2A merupakan Lembaga yang memiliki tugas mewujudkan perlindungan Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, No.1/Volume 3/2019 terhadap perempuan pelaksanaan sudah berjalan dengan baik namun ada kendala dalam melaksanakan kebijakan yaitu Sumber daya manusia	

				dan Budaya Patriarhki.	
2.	Nurharipah	2019	Peran Serikat Perempuan Independen (SPI) Labuanbatu dan DPPPA Terhadap Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Labuanbatu Tahun 2017-2018	Peran Serikat Perempuan Independen (SPI) Labuanbatu memberikan penguatan dan pendampingan sedangkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peran yaitu memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan Perempuan dan Anak. Dan data angka kekerasan perempuan dan anak di dua Lembaga tersebut berbeda-beda di tahun 2017 Serikat Perempuan Independen (SPI) berjumlah 74 kasus sedangkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berjumlah 71 kasus. Pada tahun 2018 Serikat Perempuan Independen (SPI) berjumlah 56 kasus dan Dinas Pemberdayaan	Jurnal Pembelaan dan Ilmu Civic, No. 1/Vol.2/ 2019

				Perempuan dan Anak sebanyak 61 Kasus.	
3.	Novia Suhasti	2019	Efektivitas Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mencegah Tindak kekerasan Pada Perempuan dan Anak di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Timur	Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menyatakan bahwa masih adanya berbagai jenis kasus kekerasan. Untuk melihat efektifitas dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mencegah tindak kekerasan namun masih banyak jumlah kekerasan terhadap perempuan yaitu sebanyak 63 persen dan anak sebesar 25 persen. Sehingga peran DPPP dalam menangani korban kekerasan pada perempuan dan anak Kota Mataram belum efektif.	Journal of Government and politic, No.1/Volume 1/2019
4.	Din Zulfiano Indrawati, Oktavianus Kondorura, Meutahda	2019	Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Provinsi Kalimantan Timur	Permasalahan penelitian ini diangkat karena di Kalimantan Timur kasus kekerasan perempuan dan anak terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif dengan hasil penelitian bahwa	Jurnal Administrasi Reform, No.6/Volume 3/2018

				penangan kasus kekerasan di Kalimantan timur dilakukan dengan standar pelayanan minimum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dari pelayanan pengaduan, pemulangan dan pemberdayaan sesuai assessment petugas dan juga dilakukan rujukan atau koordinasi .sesuai kondisi korban.	
5.	Ayu Setyaningrum dan Ridwan Arifin	2019	Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasa Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan	Penelitian yang diperoleh menggunakan dengan metode penelitian hukum yudiris sosiologi yaitu dimana peneliti membandingkan kasus-kasus yang terjadi terutama berhubungan dengan kekerasan dalam Rumah Tangga. Dan hasil penelitian yang diperoleh bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan seperti pelecehan fisik, emosional dan kekerasan seksual. Yang meyebabkan mental dan fsisk seseorang terganggu.	Jurnal Ilmiah Muqodimah(Jurnal Sosial, Politik dan Humani ora), No.1/Volume 3/2019

				Tindak kekerasan biasanya terjadi karena ketidakharmonisan hubungan dalam rumah tangga maupun luar lingkungan, kurang komunikasi terbuka dengan orang dekat maupun orang lain, permasalahan ekonomi, kurang dekat dengan sang pencipta dan sering menggunakan obat-obat terlarang.	
6.	Abdul Khaliq	2018	Analisis Pelaksanaan Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Meningkatkan Perlindungan Anak (studi Kasus di P2TP2A Kabupaten Karawang)	Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak lebih mengedepankan anak yang mempunyai masalah social dan hukum. Dalam meningkatkan perlindungan anak dilakukan sesuai dengan rencana dan struktur yang baik.	Jurnal Buana Ilmu Karawang, No.1/Volume 3/2018
7.	Iin Ratna Sumirat	2017	Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan	Maraknya kasus trafficking menjadi perhatian bagi stakeholder, maka perlu ada perlindungan hukum terhadap korban trafficking. Pada	Jurnal Studi Gender dan Anak, No.1/Vo

			Perdagangan Manusia	dasarnya hokum harus mewujudkan equality before law, prinsip-prinsip perlindungan perempuan dan penanganan trafficking harus dilakukan dengan sungguh-sungguh sesuai kesadaran pada tanggung jawab penanganan korban trafficking.	lume 3/2017
8.	Abdul Rachman Saida	2016	Analisis Kinerja Pada Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sulawesi Tengah.	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Tengah dalam kinerja dan kualitas pelayanan sudah berjalan dengan baik meskipun Sumber daya manusia masih sedikit. Namun perlu adanya koordinasi dan komunikasi.	Katalog is, No.9/ Volume 3/2016
9.	Yanuar Denny	2016	Peran Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan	Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak sangat dominan dalam peran perlindungan korban kekerasan namun belum berjalan maksimal karena belum ada kesadaran gender dan penanganan korban belum baik.	Journal of Govern ment and Politic, No.03/ Volume 5/2016

			Berbasis Gender di Jawa Tengah.		
10.	Astri Agustiana	2016	Kajian Tentang Upaya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman dalam memberikan Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan	Hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengemukakan bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman Upaya yang dilakukan sudah baik dengan memberikan sosialisasi, selebaran, seminar dan pengaduan korban juga sudah dilakukan dengan baik.	Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, -/2016

Tinjauan Pustaka Terdahulu pada Tabel 1.3. menjadi acuan untuk penelitian ini. Dan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Pemerintah daerah dan Lembaga Pelayanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak yang dibentuk di daerah masing-masing dominan masih belum efektif atau faktor-faktor dalam pelaksanaan pelayanan, dan korban kekerasan perempuan dan anak masih ada kendala. Penelitian-penelitian sebelumnya di atas menjadi acuan untuk mengkaji penelitian Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam melindungi Perempuan dan Anak terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

F. Kerangka Teori

1. Organisasi Pemerintah Daerah

Menurut Dacin et al. (2002), (dalam Hafiez Sopyani (2013)) menyatakan bahwa pada Teori Institusional merupakan penjelasan yang kuat untuk tindakan individu maupun organisasi. Teori institusional berada pada organisasi yang dipengaruhi tekanan normative dari eksternal maupun internal. Inti dari instiusional adalah banyak tindakan organisasi yang mencerminkan dalam melaksanakan suatu pola dan dilihat perkembangan dari waktu ke waktu dan ditetapkan disebuah lingkungan dan organisasi (Pfeffer 1982). Maka dari itu, untuk memprediksi praktik organisasi dilihat persepsi perilaku yang berasal pada nilai-nilai budaya, tradisi dalam sejarah organisasi dan tradisi manajemen yang terkenal, dan sejenisnya. Dengan cara tertentu yang menjadi satu-satunya cara agar diterima untuk dilakukan (Zucker 1977).

Dalam mendirikan Organisasi pada dasarnya harus memiliki tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Tangkilisan (dalam Syaroh dan Widowati (2018)) mengungkapkan bahwa Organisasi dilihat dari beberapa sudut pandang yaitu organisasi sebagai wadah merupakan Organisasi yang memiliki wahana kegiatan dengan menggambarkan sebagai tempat aktivitas saja yaitu kegiatan administrasi dan kegiatan manajemen, dimana tugas dan wewenang orang yang berkaitan harus jelas. Secara umum penegrtian organisasi ini bersifat statis.

Menurut Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai salah satu unsur negara yang memimpin dan melaksanakan pemerintah pada daerah otonomnya yang sudah menjadi tugas dan wewenangnya. Pemerintahan dalam arti luas adalah semua tugas dan wewenang atau kekuasaan Negara. Menurut Montesque dalam (Prawitasari,2012) pemerintahan dalam arti luas meliputi bidang legislative, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan pemerintah diartikan sebagai tugas dan wewenang khusus dalam bidang eksekutif yaitu menunjuk kepada apatur Negara, alat-alat kelengkapan Negara yang melaksanakan tugas dan kekuasaannya.

Berdasarkan definisi diatas pemerintah daerah adalah institusional yang diberikan tugas dan wewenang dalam melaksanakan pemerintahan di Daerah Otonom. Sedangkan pengertian Pemerintah Daerah menurut Mahuri Maschap dalam (Victor, 1976) Pemerintah Daerah merupakan satuan Apatur Negara yang berwenang memerintah suatu kesatuan hukum yang memiliki hak batas wilayah dan berkewajiban mengatur atau melaksanakan wewenang daerah otonomnya sendiri dalam lingkungan Negara. Oleh karena itu, Pemerintahan Daerah berwenang dan memiliki tugas untuk mengatur dan menjalankan pemerintah di wilayahnya sendiri.

2. Kebijakan Publik

Menurut James Anderson (1979:2-3) dalam Dwiyanto Indiahono (2017)) mendefinisikan kebijakan publik merupakan tindakan yang relative

stabil untuk digunakan tujuan tertentu, tindakan ini biasanya digunakan oleh seorang actor atau sejumlah actor yang menghadapi berbagai masalah. Carl J. Friedrich (1963 dalam Pars Anderson, 1979 -second edition: 22) dalam (Indiahono, 2017) Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarahkan pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok dan lingkungan tertentu. Untuk mengemukan kepastian sehubungan dengan masalah atau hambatan dengan mencari upaya-upaya untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Dye dalam (Islamy, 2009) mengatakan Kebijakan Publik sebagai “*is whatever government choose to do or not to do*” yang mengartikan Pemerintah diberikan wewenang untuk memilih baik dilakukan maupun tidak dilakukan. Jika Pemerintah tidak melakukan sesuatu atau diam itu juga merupakan salah satu kebijakan. Sependapat dengan (Agustino, 2008), Kebijakan publik sebagai “*the autorative of values for the whole society*” yaitu hanya pemilik otoritas dalam system politik (pemerintah) secara sah dapat melakukan sesuatu pada masyarakat atau tidak melakukan sesuatu untuk mewujudkan dalam alokasi nilai-nilai. Hal tersebut pemerintah merupakan “*authoritiesn in a political system*” yang berarti para penguasa politik berhubungan dalam urusan system politik sehari-hari dan memiliki tanggung jawab dalam segala suatu masalah dimana mereka diminta untuk mengambil keputusan yang kemudian hari akan diterimaserta mengikat sebagian masyarakat selama waktu tertentu.

Abdullah (2007) mendefinisikan kebijakan publik adalah sebuah kebijakan atau keputusan yang awalnya berbentuk tindakan-tindakan

pemerintah dalam suatu negara. Kebijakan negara harus dilaksanakan dalam bentuk nyata dan kebijakan negara yang baik harus dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu yaitu pada masyarakat.

Adapun kebijakan publik dibagi menjadi tiga jenis menurut (Suwitri,2008), sebagai berikut :

- 1) Kebijakan dalam bentuk Peraturan-peraturan Pemerintah dengan tertulis atau Peraturan Perundangan dan Peraturan tidak tertulis yang menjadi kesepakatan. Dan dapat dilihat hubungan kontrak antara pemerintah dengan masyarakat. Kebijakan Publik juga menjadi ranah hukum
- 2) Kebijakan dalam bentuk kerjasama antara Legislative dengan Eksekutif
- 3) Kebijakan Publik dibuat Eksekutif

Adapun Kebijakan konsep Kebijakan yang dikemukakan oleh Dye (Mutopadidjaya,1986) dalam (Faried Ali, 2012) yang memberikan arahan berfikir bahwa Kebijakan yang sesungguhnya ada 4 (empat) unsur sebagai berikut :

- a. Adanya keinginan kehendak yaitu adanya keinginan namun boleh dilaksanakan maupun tidak laksanakan.
- b. Pernyataan berdasarkan Otoritas yaitu ada kewenangan yang melekat pada seseorang atau kewenangan satu sistem atau Lembaga. Terlepas kewenangan itu diperoleh apakah dari pengangkatan atau penunjukan dalam proses demokratisasi. Seseorang yang memegang Otoritas seperti Pejabat sebagai Apatur Pemerintah sedangkan Lembaga yang

memperoleh Otoritas seperti Departemen, Lembaga Non Departemen, Badan, Dinas dan sebagainya. Mereka pemilik atau peroleh otoritas merupakan subyek kebijakan.

- c. Adanya kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pemaksaan kehendak yaitu untuk mencapai kehendak perlu adanya pengaturan dalam kegiatan pengelolaan, dan melalui pengaturan perundangan yang berlaku. Semuanya dilakukan untuk ketertiban organisasi.
- d. Adanya tujuan yang dihendaki, artinya mendapat tujuan dalam konteks ruang dan waktu capaian. Kontek pada kondisi seperti upaya pperedaman konflik atau pencipta keputusan dalam kehidupan bersama dengan mempertimbangkan status.

Tahapan Kebijakan atau Keputusan menurut R. Rose “Comparing Public Policy” 1973 :

- Pengakuan publik akan perlunya sebuah kebijakan
- Bagaimana isu diletakan di agenda kontorvesi publik
- Bagaimana pemerintah/ tuntutan diajukan
- Bentuk pemerintahan yang terlibat dalam pembuat kebijakan
- Sumber daya dan rintangan
- Keputusan kebijakan
- Apa yang menentukan pilih pemerintah
- Pilihan dalam konteksnya
- Implementasi

- Output
- Evaluasi kebijakan
- Umpan balik (*Feedback*)

Jadi definisi diatas kebijakan merupakan usulan baik dari pemerintah maupun masyarakat yang memiliki tujuan untuk memecahkan masalah, yang kemudian Kepala Negara, Kepala Daerah maupun Pemerintah yang memiliki wewenang mengatur Otonomi Daerahnya untuk ditetapkan dan dilaksanakan Kebijakan tersebut.

3. Implementasi Kebijakan

Menurut pakar Afrika Udoji (1981), Pelaksanaan Kebijakan merupakan suatu yang penting daripada pembuatan Kebijakan. Namun jika Kebijakan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan akan menjadi impian saja atau rencana bagus yang hanya tersimpan rapi.

Menurut Daniel A. Mazmian dan Paul A Sabatier (1979) menyatakan bahwa Implementasi perlu adanya pemahaman yang kejadian-kejadian atau kondisi yang sudah terjadi, sehingga suatu Program atau Kebijakan yang telah ditetapkan setelah itu Implementasi perlu dilaksanakan baik kegiatan-kegiatan atau program-program yang memberikan dampak/akibat yang nyata pada Masyarakat.

Menurut Abdul Wahab dalam (Mutiarin,2014), mengatakan bahwa konsep Implementasi Kebijakan yaitu dengan mengetahui yang sudah terjadi pada Program yang nyata dan dilaksanakan atau dirumuskan. Kejadian-

kejadian setelah proses pengesahan kebijakan memberikan dampak tertentu bagi masyarakat. Berbeda dari definisi Ernest R. Alexander dalam (Mutiarin, 2014) Implementasi adalah proses interaktif dan terus menerus yang kompleks meliuti interaksi dengan lingkungan, stimulasi kebijakan, program dan hasil yang sangat bergantung pada waktu terjadinya.

Implementasi menurut Agus dan Ratih (2002) dalam proses implementasi berangkat dari adanya kebijakan yang memiliki tujuan dan sasaran lalu output atau keluaran kebijakan yang sudah ditetapkan diimplementasikan pada kelompok sasaran yaitu kepada masyarakat. Kinerja implementasi dilihat dari dampak jangka dan dampak langsung.


Implementasi kebijakan menurut George C. Erward III menunjukkan 4 variabel yaitu :

- i. Komunikasi, kebijakan akan dilaksanakan dengan baik apabila komunikasi efektif dilaksanakan antara program (Kebijakan) dengan kelompok sasaran (target). Tujuan program dari program atau kebijakan disosialisasikan dengan baik sehingga terhindar dari distorsi atas kebijakan atau program. Jika semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan berkurang kekeliruan dalam melaksanakan program dan kebijakan dari ranah sesungguhnya.
- ii. Sumber daya, setiap mengaplikasikan program atau kebijakan harus ada dukungan dari sumber daya, baik Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber Daya Finansial. Kedua dukungan tersebut harus

berkolaborasi jika tidak ada salah satunya maka program tidak akan berjalan sesuai apa yang telah disiapkan.

- iii. Disposisi, dimana Implementor Kebijakan menunjukkan karakteristik yang jujur, komitmen, dan demokratis. Dari sikap ini maka akan menyimpulkan kepercayaan atau kepedulian suatu kelompok sasaran terhadap Implementor Kebijakan atau Program.
- iv. Struktur Birokrasi, Aspek struktur ini mencakup dua hal yaitu Pertama, mekanisme Implementasi Program yang sudah ditetapkan melalui Standar Operating Prosedur (SOP) yang memiliki kerangka kinerja yang baik, jelas dan tidak berbelit-belit. Kedua, Struktur Organisasi pelaksana harus menghindari hal yang berbelit-belit, panjang dan kompleks. Namun Struktur Organisasi pelaksana harus menjamin adanya keputusan dalam program secara cepat.

Gambar 1.1. Model Impelentasi Edward III




Sumber ; Edward III, 1980:48

Jadi dari beberapa definisi-definisi para ahli implementasi kebijakan adalah suatu kebijakan yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan atau

berkolaborasi jika tidak ada salah satunya maka program tidak akan berjalan sesuai apa yang telah disiapkan.

- iii. Disposisi, dimana Implementor Kebijakan menunjukkan karakteristik yang jujur, komitmen, dan demokratis. Dari sikap ini maka akan menyimpulkan kepercayaan atau kepedulian suatu kelompok sasaran terhadap Implementor Kebijakan atau Program.
- iv. Struktur Birokrasi, Aspek struktur ini mencakup dua hal yaitu Pertama, mekanisme Implementasi Program yang sudah ditetapkan melalui Standar Operating Prosedur (SOP) yang memiliki kerangka kinerja yang baik, jelas dan tidak berbelit-belit. Kedua, Struktur Organisasi pelaksana harus menghindari hal yang berbelit-belit, panjang dan kompleks. Namun Struktur Organisasi pelaksana harus menjamin adanya keputusan dalam program secara cepat.

Gambar 1.1. Model Impelentasi Edward III



Sumber ; Edward III,1980:48

Jadi dari beberapa definisi-definisi para ahli implementasi kebijakan adalah suatu kebijakan yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan atau

program yang memberikan dampak bagi masyarakat. Sebelum melakukan implementasi, program-program atau kegiatan perlu mengetahui masalah-masalah sebelumnya sehingga kebijakan akan terlaksana lebih baik.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan

Kebijakan memerlukan faktor pendukung dalam melaksanakan atau mengimplementasikan kebijakan. Sebuah faktor Implementasi Kebijakan untuk mencapai keberhasilan ada sejumlah indikator keberhasilan yang harus dipenuhi dalam proses Implementasi Kebijakan.

Dalam Implementasi Kebijakan Publik. Menurut Parsons (2005) menyebutkan ada sejumlah faktor dalam mengimplementasikan kebijakan, yaitu :

- a. Kondisi alam dan fisik seperti medan yang sulit, bencana alam, perubahan musim adalah faktor yang membuat kebijakan itu jelek dan kurang beruntung.
- b. Aparat pelaksana yang kurang mendukung dan kondisi fisik alam yang tidak fisik atau alam yang tidak bersahabat
- c. Politik , faktor politik terjadi karena perubahan sistem yang menganggap cukup signifikan.
- d. Attidute dan Stakeholder, misalnya jika perilaku apatur pelaksana tidak responsif dan pasif maka Implementasi Kebijakan akan dilaksanakan dengan sulit.

Adapun Model Implementasi yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) yang mempengaruhi pada dimensi kebijakan, yaitu :

- 1) Hasil masing-masing perubahan.
- 2) Cakupan atau lingkup keputusan terhadap pihak yang berkaitan dalam proses implementasi kebijakan akan lebih tinggi jika perubahan yang dihendaki lebih sedikit. Selain itu keputusan terhadap tujuan utama dari petugas yang mengoperasikan program di lapangan relatif tinggi.

Selain itu juga Van Meter dan Van Horn, (1975) mengungkapkan bahwa jalan yang menghubungkan kebijakan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas yang berhubungan sebagai berikut :

- a. Ukuran dan tujuan kebijakan
- b. Sumber-sumber kebijakan
- c. Ciri-ciri badan instansi pelaksana
- d. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksana
- e. Sikap pelaksana
- f. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Grindle dalam Wibawa dalam (Ali dan Syamsu, 2012) yang menjelaskan bahwa Implementasi ditentukan oleh isi dan konteksnya keduanya harus mempunyai dukungan program aksi dan proyek individu yang diatur dan dibiayai dalam pelaksanaannya. Sehingga pelaksanaannya dapat memberikan hasil dan dampak kepada masyarakat, individu maupun kelompok dan juga akan memberikan perubahan dan penerimaan dalam pelaksanaannya.

Indikator-indikator isi kebijakan menurut Grindle dalam Wibawa dalam (Ali Syamsu, 2012) adalah :

- 1) Pengaruhnya pada Kepentingan
- 2) Ciri-ciri manfaat
- 3) Tingkat perubahan
- 4) Tempat pengambilan keputusan
- 5) Pelaksanaan program
- 6) Sumber daya yang berhubungan

Sedangkan konteks Implementasi kebijakan memiliki indikator-indikator sebagai berikut :

- a. Kekuasaan dan strategi actor yang terlibat
- b. Kriteria lembaga dan penguasa
- c. Kelayakan daya tanggap

Dari beberapa definisi-definisi faktor-faktor pengaruh pelaksanaan kebijakan model implementasi beberapa para ahli perlu faktor-faktor para pelaksana kebijakan, kualitas kebijakan, posisi letak pelaksanaan kebijakan, dan kondisi pelaksanaan kebijakan. Jika semua indikator-indikator atau dimensi-dimensi yang diberikan oleh beberapa para ahli kemungkinan besar pengaruhnya baik maka pelaksanaan kebijakan baik, namun jika ada indikator-indikator yang diberikan oleh para ahli tidak berpengaruh salah satunya maka kebijakan tidak akan sesuai dengan tujuan dan sasarannya.

5. Analisis Kebijakan

Menurut Ericson (1970), Analisis Kebijakan adalah sarana yang optimal untuk menganalisis atau studi untuk kedepannya agar tercapainya sasaran tujuan yang diinginkan. Sedangkan Menurut Kent (1971) Analisis Kebijakan sejenis studi sistematis, disiplin, analisis cerdas dan kreatif yang dilakukan untuk memecahkan tindakan atau sebagai rekomendasi yang kongkrit (Parsons, 2005).

Menurut (Parsons, 2005) Analisis memiliki tujuan dan perbedaan relasi dari proses kebijakan tetapi usaha dan keberhasilan kebijakan dipengaruhi oleh proses pembuatan kebijakan dengan menggunakan riset dan argument yang mendukung analisis “problem” dan juga menganalisis opsi kebijakan serta solusi yang dapat diambil.

a. Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan mencakup dua hal, yaitu Pertama, *determinan kebijakan* adalah analisis yang berkaitan dengan cara pembuatan kebijakan, mengapa, kapan, dan untuk siapa kebijakan itu dibuat. Kedua, *isi kebijakan* adalah analisis yang mencakup deskripsi tentang kebijakan tersebut bagaimana kebijakan tersebut berkembang dan apa ada hubungannya dari kebijakan sebelumnya, atau kebijakan bisa berdasarkan oleh informan yang mengkritik terhadap kebijakan berdasarkan kerangka nilai yang dicoba diberikan untuk mengkritik kebijakan tersebut.

b. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan

Monitoring dan Evaluasi Kebijakan dalam menganalisis focus mengkaji pada kinerja kebijakan dan mempertimbangkan tujuan kebijakan untuk mengetahui dampak apa yang diberikan pada kebijakan terhadap persoalan tertentu.

c. Analisis untuk Kebijakan

Analisis Untuk kebijakan mempunyai dua hal, yaitu Pertama, *advokasi kebijakan*, yang berupa argument dan riset yang mempengaruhi agenda kebijakan baik dalam atau luar pemerintahan. Kedua, *Informasi Kebijakan*, yaitu bentuk analisis yang dapat memberikan informasi pada aktivitas pembuat kebijakan. Hal ini bisa berupa pendapat atau riset internal maupun eksternal yang rinci dari aspek kualitatif dan judgemental dari suatu kebijakan

Jadi analisis kebijakan adalah sebuah Teknik untuk merasionalkan proses pembuat kebijakan. Menurut Quade (1976) dalam (Parsons, 2005) analisis kebijakan berawal dari mengekspresikan pandangan tujuan utama analisis adalah untuk membantu pembuat keputusan dalam membuat pilihan yang lebih baik ketimbang yang dibuat oleh pihak orang lain. Analisis ini berhubungan dengan memanipulasi efektivitas di dunia nyata.

Analisis kebijakan menurut Gordon et.al (1977) dalam (Parsons, 2005) Analisis Kebijakan berhubungan dengan 3 (tiga) analisis yaitu Analisis Determinasi Kebijakan, Analisis isi Kebijakan dan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Sedangkan analisis untuk kebijakan perlu informasi untuk kebijakan dan advokasi kebijakan.

Menurut Dunn (1981) dalam (Faried Ali, 2012) memberikan landasan tiga bentuk Analisa Kebijakan sebagai berikut :

- a. Analisa Kebijakan Prospektif, analisis yang memiliki identik dengan produksi serta perubahan informasi sebelumnya dilakukan aksi kebijakan dan dilaksanakan dengan berisikan cara beroperasi para ekonom, sistem analisis dan peneliti operasi. Analisa prospektif ini sering menimbulkan perpecahan antara pemecah masalah yang diunggulkan dan upaya-upaya dari pemerintah untuk memecahkan masalah.
- b. Analisa Kebijakan Retrospektif, pada Analisa disini sesuai dengan deskripsi penelitian kebijakan yang menjelaskan pencipta dan perubahan informasi setelah aksi dilakukan. Ini merupakan tipe kegiatan yang dikembangkan oleh tiga analisis kelompok, yaitu : *Pertama*, kelompok analisis cenderung pada disiplin; *Kedua*, kelompok analisis yang cenderung pada masalah; *Ketiga*, kelompok analisis yang berkaitan pada aplikasi.
- c. Analisa Kebijakan yang Terintegrasi, Analisa mempunyai kelebihan yang dimiliki semua metode Analisa respospektif dan prospektif . Analisis terintegrasi dilakukan dengan pemantauan dan evaluasi kebijakan secara terus menerus dari waktu ke waktu. Analisa ini menaruh perhatian para praktisi yaitu pada penciptaan dan transformasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan yang diambil dimana para analis terus menerus menghasilkan dan mentrasformasikan informasi

setiap saat yang akhirnya dapat memecahkan masalah kebijakan yang memuaskan.

Jadi Analisis Kebijakan merupakan suatu pemecahan masalah atau suatu transformasi untuk merasionalkan proses kebijakan agar kebijakan tersebut terus-menerus membuat suatu keputusan kebijakan yang lebih baik. Para peneliti menggunakan analisis kebijakan agar mengetahui kelemahan atau kelebihan untuk dikaji suatu kebijakan dan menjadikan acuan kebijakan untuk diputuskan dan dilaksanakan lebih baik.

6. Teori Kekerasan

Kekerasan menurut Baso (2002) dalam (Indrawati,dkk,(2018)) mengemukakan Kekerasan adalah suatu fenomena social yang kompleks, karena kombinasi oleh unsur relasi antar gender yang berbeda. Sedangkan menurut Murniati (2004) Kekerasan merupakan perbuatan yang terjadi pada relasi manusia baik dalam individu maupun kelompok yang measa disatu pihak sebagai beban, membuat berat, tidak menyenangkan, dan tidak bebas, sehingga Seseorang maupun Kelompok melakukan perilaku verbal maupun non verbal, sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik,emosional dan psikologis terhadap korban.

Menurut Galles dalam Suyanti (dalam Indrawati,dkk, (2018)) Kekerasan adalah perbuatan sengaja yang menimbulkan kerugian korban baik secara fisik atau emosional. Sedangkan menurut Barker dalam Suyanto (dalam Indrawati,dkk(2018)) yang dimaksud kekerasan adalah perbuatan

yang melukai yang berulang-ulang, baik secara fisik maupun emosional kepada korban.

Menurut Galtung (dalam Soehadha (2014), kekerasan berimplikasi pada tiga kategori yaitu :

- a. Kekerasan langsung atau personal adalah kekerasan yang dilakukan satu pihak kepada pihak lain.
- b. Kekerasan tidak langsung dan struktural, adalah pelaku kejahatan tanpa pelakunya langsung atau kekerasan secara *built-in*.
- c. Kekerasan Budaya, yaitu ruang budaya atau ruang simbolik keberadaan manusia. Sebagai contoh agama, ideologi, seni dan bahasa yang dipakai untuk menjustifikasi atau menglegimitasi kekerasan langsung maupun kekerasan structural.

Dari tiga kategori tersebut kekerasan biasanya terjadi karena beberapa penyebab. Menurut Fathul Djanah mengemukakan beberapa factor penyebab terjadinya kekerasan pada perempuan, yaitu :

- a) Kemandirian ekonomi perempuan. Secara umum ketergantungan perempuan terhadap laki-laki terjadi penyebab kekerasan oleh laki-laki.
- b) Karena Pekerjaan Perempuan bekerja di luar rumah menjadi penyebab terjadinya kekerasan.
- c) Perselingkuhan laki-laki dengan perempuan lain atau kawin lagi dapat terjadi kekerasan.
- d) Campur tangan pihak ketiga yaitu campur tangan dari pihak anggota keluarga dari laki-laki.

- e) Pemahaman yang salah terhadap pemahaman ajaran agama.
- f) Kebiasaan laki-laki dimana laki-laki selalu kasar terhadap perempuan secara berulang-ulang.

Selain penyebab kekerasan terhadap perempuan. Menurut Komnas Perlindungan Anak (dalam (Lestari, 2018)) menyebutkan bahwa Anak juga biasa menjadi korban kekerasan karena disebabkan sebagai berikut :

- a) Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang dilakukan oleh ayah, ibu atau saudara lainnya.
- b) Disfungsi keluarga yaitu peran orang tua disalahgunakan atau dilanggar yang menyebabkan melakukan perbuatan yang tidak seharusnya.
- c) Faktor ekonomi yaitu kekerasan terjadi karena tekanan kondisi keluarga yang terhimpitnya faktor ekonomi.
- d) Pandangan keliru terhadap posisi anak dalam keluarga yaitu kondisi anak karena terjadi masalah sosial, ekonomi yang menyebabkan terjadinya kekerasan karena pelampiasan dan membiarkan anak.
- e) Latar belakang keluarga yaitu kekerasan yang dilakukan bertujuan agar anak menghormati orangtua dan melakukan seluruh perkataan yang dikatakan orangtua.

Menurut Mufidah (2006) terdapat 7 (tujuh) bentuk kekerasan yang sering ditemukan, yaitu :

1. Kekerasan fisik seperti memukul, menganiaya yang dapat menyebabkan korban menjadi jatuh sakit, bahkan kematian.

2. Kekerasan psikis seperti mengancam, melecehkan, sikap kurang menyenangkan yang dapat mengakibatkan rasa takut, rendah diri, trauma, depresi atau gila.
3. Kekerasan ekonomi, misalnya menelantarkan anak.
4. Kekerasan seksual berbentuk pelecehan seksual, pencabulan dan pemerkosaan.
5. Eksploitasi anak dengan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
6. Eksploitasi seksual komersial anak.
7. Trafficking yaitu perdagangan terhadap anak.

Dari beberapa pengertian kekerasan, penyebab kekerasan dan jenis-jenis kekerasan yang paling sering terjadi di Indonesia adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau didalam ranah keluarga. Menurut Wahab (2010) Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan seorang pasangan, orangtua maupun pengasuh dengan melakukan kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan emosional yang mengakibatkan korban merasa terancam, direndahkan dan menjadi depresi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) perbuatan seseorang yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran dalam rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau merampas hak-hak dalam lingkup rumah tangga. Lingkup rumah tangga

meliputi suami, isteri, anak, orang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dan lainnya.

Adapun bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Tindak Kekekerasan Dalam Rumah Tangga (dalam (Harnoko, 2010) bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu :

- 1) Kekerasan Fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan luka, rasa sakit dengan melakukan perbuatan menampar, mengigit, menikam, mencekik, menendang, dan mengancam baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan anak-anak menjadi trauma dan merasa tidak aman dan nyaman di lingkungan dalam rumah tangga.
- 2) Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang membuat ketakutan, menghilangkan rasa percaya diri, merasa tidak berdaya, tidak mampu bertindak apapun. Kekerasan Psikis ini disebabkan perilaku seseorang yang mengancam, mengurung di rumah, memisahkan, mencaci maki dan menghina.
- 3) Kekerasan seksual adalah perbuatan berupa pemaksaan hubungan seksual yang tidak diinginkan.
- 4) Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang telah menelantaran orang atau salah satu keluarga yang ada lingkungan dalam rumah tangganya. Penelantaran rumah tangga biasanya dikatakan dengan kekerasan ekonomik dengan tidak memberikan makan, uang maupun bantuan.

Dan Faktor-faktor yang menjadi terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yaitu :

- a. Budaya Patriarki yaitu laki-laki selalu dibenarkan sebagai paling mengepalai atau memimpin sehingga dapat mengontrol dan menguasai perempuan.
- b. Pengaruh role model anak laki-laki yang memiliki keturunan ayah atau ibunya yang suka memukul atau berlaku kasar kepada pasangan maupun anak.
- c. Komunikasi merupakan salah satu paling penting dalam kehidupan yang harmonis, penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena kurang mengatur waktunya atau kurang memberi ruang untuk berkomunikasi.
- d. Penghinaan yaitu seseorang istri atau suami yang menyimpan wanita atau pria lain, yang mengakibatkan perceraian atau mengakibatkan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga. (Gustri, 2019)

Definisi-definisi diatas menyimpulkan bahwa kekerasan merupakan tindakan atau perilaku kejahatan seperti membully, menindas, menendang, dan melecehkan yang dapat merugikan seseorang baik secara fisik maupun secara psikis seperti luka, gangguan psikis, depresi hingga ingin melakukan bunuh diri. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan kekerasan yang dilakukan baik pasangan, orangtua, saudara yang mengakibatkan korban menjadi luka, depresi, tertekan, dan stress dikarenakan kurang perhatian, merasa tidak nyaman dan tidak bebas, dan lainnya.

7. Perlindungan Korban Kekerasan

Definisi Perlindungan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan upaya yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada korban kekerasan yang dilakukan oleh keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pihak lainnya. Sementara menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial merupakan upaya untuk mencegah dan menangani tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan dan anak, dan memberikan layanan kebutuhan dasar dan spesifik sesuai kondisi perempuan dan anak dalam menangani konflik. Perlindungan Menurut Undang-Undang Pemerintah Daerah Semarang Nomor 5 Tahun 2016 perlindungan adalah upaya yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, Lembaga sosial, Kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun yang sudah ditetapkan pengadilan. Korban merupakan seseorang yang menderita jasmani dan rohani yang disebabkan oleh tindakan kekerasan orang lain dan bertentangan dengan kepentingan hak asasi. (Gosita, 1993)

Korban juga memiliki arti seseorang yang baik secara individu dan kolektif yang telah menderita atau mengalami kerugian seperti kerugian pada fisik dan mental, emosional ekonomi atau gangguan substansional terhadap hak-hak yang fundamental, melalui perbuatan yang melanggar hukum pidana

pada masing-masing negara termasuk penyalahgunaan wewenang (Muladi, 2005). Manusia adalah makhluk yang berakal budi dan mulia yang menjadi terperosok pada sifat-sifat kebinatangan dapat merusak, menekan, memeras, memeperkosa, meneror, mencuri, membunuh serta memusnahkan merupakan tindakan yang buruk dan menodai kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan (Nashir, 1999).

Terjadinya kekerasan biasanya terjadi karena akal-budi manusia mempunyai prespektif yang berbeda atau pemikiran yang buruk terhadap lawan jenisnya, anak, bahkan saudaranya. Sehingga terjadi tindak kekerasan terhadap korban. Maka dari itu yang sering terjadi di lingkungan masyarakat adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga dimana perempuan dan anak menjadi korban kekerasan. Banyak masyarakat beranggapan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga bukan urusan masyarakat atau pihak lainnya, namun hal itu bukan hal yang sepele dan dibiarkan saja, Pemerintah dibantu dengan lembaga, dinas dan masyarakat lain harus melindungi korban kekerasan dengan membela hak-hak mereka agar mereka dapat merasa aman mendapatkan perlindungan dari negaranya. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga merupakan tugas Pemerintah dan Instansi-instansi yang terkait untuk melindungi perempuan dan anak. di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) korban kekerasan mendapatkan, yaitu :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial dan pihak lainnya baik sementara atau berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- c. Penanganan secara khusus terkait kerahasiaan korban.
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai tertuang pada peraturan perundang-undangan.
- e. Pelayanan bimbingan rohani.
- f. Memberikan perlindungan bagi pendamping baik saksi, keluarga, maupun teman korban.

Tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT menyatakan bahwa tujuan dari diberlakukannya undang-undang ini yaitu :

- a. Mencegah segala bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- b. Melindungi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- c. Menindak pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Pihak Pemerintah dan Masyarakat memiliki berkewajiban untuk bertanggung jawab dalam upaya pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) didalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Artinya sekalipun rumah tangga masuk dalam ranah personal, tetap saja menjadi kewajiban bagi masyarakat dan pemerintah untuk melakukan pencegahan. Adapun untuk mendukung pelaksanaan pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, maka Pemerintah melakukan langkah-langkah yaitu:

1. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
3. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
4. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Selain itu dari pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pihak-pihak yang mendengar dan mengetahui Kekerasan Dalam Rumah Tangga wajib melakukan upaya-upaya dengan batas kemampuannya untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan pertolongan kepada korban, memberikan pertolongan darurat, serta membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan (Tarina, 2018).

Jadi dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan Perlindungan korban kekerasan merupakan tugas bagi Pemerintah yang berkuasa atau memiliki wewenang pada Otonomi Daerahnya untuk melindungi korban kekerasan serta dibantu dengan Lembaga-lembaga, Organisasi, Masyarakat dan Keluarga untuk menangani dan memberi rasa aman kepada korban kekerasan. Korban kekerasan biasanya terjadi pada Perempuan dan Anak karena mereka rentan sekali sebagai korban kekerasan baik dalam rumah tangga, lingkungan dan dimanapun mereka berada. Maka Pemerintah, Lembaga-lembaga, Organisasi melaksanakan kebijakan perlindungan korban kekerasan.

G. Definisi Konseptual

Definisi Konseptual adalah pengertian mengenai konsep dengan konsep lain agar tidak terjadi kesalah pahaman. Definisi konseptual adalah gejala atau kelompok yang menjadi perhatian, maka definisi konseptual :

1) Organisasi Pemerintahan Daerah

Organisasi Pemerintahan Daerah adalah suatu wadah atau sekelompok yang mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Organisasi memiliki serangkaian tugas dan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan keadaan daerahnya sendiri.

2) Kebijakan Publik

Kebijakan Publik merupakan suatu keputusan yang berawal pada permasalahan yang terjadi pada umum untuk dikaji dan diatur dan kemudian dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan yang baik.

3) Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan adalah kebijakan yang sudah disepakati dan dilaksanakan dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan program-program yang akan memberikan dampak bagi individu, kelompok dan masyarakat.

4) Analisis Kebijakan

Analisis Kebijakan merupakan mengkaji suatu kebijakan dengan mencari data, mengamati bagaimana proses-proses kebijakan itu berlangsung, sehingga dapat menemukan kelemahan, kelebihan dan ide-ide yang berkaitan dengan kebijakan agar kebijakan dapat diputuskan dengan baik.

5) Kekerasan

Kekerasan merupakan perilaku yang dibuat-buat untuk melakukan kejahatan terhadap seseorang agar seseorang tersebut merasa ketakutan dan depresi terhadap orang yang melakukan kejahatan tersebut sehingga seseorang tersebut menjadi luka-luka, gangguan mental dan hingga melakukan bunuh diri.

6) Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu perbuatan seseorang baik pasangan, orang tua maupun saudara yang mengakibatkan korban merasa tertekan atau depresi, luka lebam, dan membuat kerugian pada korban.

7) Perlindungan Perempuan dan Anak

Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan upaya Keluarga, Lembaga, Polisi atau Organisasi lainnya untuk memberikan rasa aman kepada

korban kekerasan dalam rumah tangga, fasilitas umum dan kekerasan di tempat lainnya.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan unsur dari penelitian yang berfungsi untuk memberitahukan bagaimana cara mengukur variable pada penelitian.

Definisi Operasional penelitian ini adalah :

1. Implementasi Kebijakan

- a. Komunikasi
 - a) Kejelasan dan Kesiapan koordinasi
 - b) Tingkat pemahaman Pelaksana
- b. Sumber Daya
 - a) Sumber Dana
 - b) Sumber Daya Manusia
 - c) Fasilitas Sarana dan Prasarana
- c. Disposisi
 - a) Tindakan Partisipasif Pelaksana
 - b) Sikap pelaksana
- d. Struktur Birokrasi
 - a) Mekanisme Prosedur

I. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan cara yang dilakukan untuk penelitian oleh peneliti untuk mencari data-data melalui sumber-sumber yang diinginkan dan menentukan jawaban atas masalah yang ada pada penelitian (Nazir,1999). Sedangkan menurut Sugiyono (2013:2), Metode Penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sehingga Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini,yaitu :

1. Jenis Penelitian

Menurut Flick dalam (Gunawan, 2017) Penelitian Kualitatif adalah hubungan yang spesifik antara hubungan sosial dengan fakta dari pluralisasi dunia kehidupan. Metode ini dilihat dan dipahami dari subyek dan obyek penelitian yang meliputi orang, Lembaga berdasarkan fakta yang ada. Melalui pendekatan ini peneliti akan memiliki data yang terungkap mengenai aktualisasi, realitas social, dan persepsi penelitian.

Penelitian Kualitatif mengkaji presepsi partisipan dengan strategi-strategi yang interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memahami fenomena-fenomena social dari sudut pandang partisipan sehingga penelitian digunakan untuk meneliti suatu obyek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono dalam (Gunawan, 2017))

2. Lokasi Penelitian

Untuk mengumpulkan dan memenuhi hasil penelitian maka diperlukan pengumpulan data untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah kota

semarang dalam melindungi perempuan dan anak terhadap korban kekerasan di Kota Semarang pada tahun 2019. Oleh karena itu, penelitian ini akan melaksanakan studi lapangan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang.

3. Sumber Data

Menurut Arikunto (1998) Sumber Data adalah subyek dimana data dapat diperoleh. Sumber data yang dapat diperoleh menggunakan metode tertentu yang berasal dari manusia, artefa ataupun dokumen-dokumen yang diperlukan (Sutopo,2006). Dari beberapa pengertian di atas yang dilakukan sesuai sumber dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penelitian meliputi :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau narasumber yang lebih mengetahui seluk beluk yang ingin dibicarakan atau dipertanyakan. Data ini harus dicari melalui narasumber atau responden yaitu orang yang dijadikan objek penelitian dan sarana informasi atau data (Nirmawati,2008). Data yang diperoleh dari Wawancara yang dilakukan penelitian langsung di Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang dengan pihak-pihak atau narasumber yang terkait dengan obyek yang diteliti yaitu dengan wawancara kepada :

- Ketua Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Semarang yaitu Drs. Budi Satmoko Aji

- Staff Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang yaitu Ibu Ninik Jamoe Nita

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak langsung data-data ini berupa data-data yang ditulis dalam bentuk buku, catatan atau tulisan. Penelitian ini harus melalui orang lain atau mencari dokumen dokumen yang diperlukan (Sugiyono, 2005) Data sekunder dalam penelitian ini berupa data-data atau dokumen-dokumen yang diperoleh dari Pusat Pelayanan Terpadu Seruni dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dokumen-dokumen resmi internal, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan tertulis dari luar subyek peneliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode yaitu :

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang terarah hanya satu masalah saja yang dibahas dengan melalui proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan-hadapan fisik (Kartono, 1980: 171 dalam (Gunawan, 2017))

Cresswel dalam (Gunawan, 2017) menjelaskan bahwa dalam wawancara memiliki tahapan yaitu *pertama*, mengidentifikasi para informan sebelum prosedur sampling sebelumnya. *Kedua*, menentukan jenis wawancara yang akan dilakukan dan informasi manfaat apa yang relevan daam menjawab

pertanyaan penelitian. *Ketiga*, mempersiapkan alat rekam dan mengecek alat rekam. *Keempat*, menyusun protocol wawancara kurang lebih empat sampai lima halaman dengan kira-kira lima pertanyaan terbuka. *Kelima*, menentukan tempat melakukan wawancara. *Dan terakhir*, selama wawancara cocokan dengan pertanyaan, harga informan selalu sopan santun, pewawancara lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Akan dilakukan beberapa wawancara terhadap narasumber yang berbeda. Wawancara ini akan dilakukan kepada beberapa narasumber sesuai dengan penelitian berkaitan dengan perlindungan dan penanganan Pemerintah Kota Semarang yang diberikan kepada korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Karena penelitian ini dilakukan dalam ruang lingkup Kota Semarang, maka Instansi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan dijadikan narasumber seperti Ketua Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, dan wawancara dilakukan di Pusat Pelayanan Terpadu Seruni dengan beberapa Narasumber yaitu Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang. Jenis wawancara yang digunakan disini adalah wawancara semi terstruktur (peneliti membuat daftar pertanyaan sebelum melakukan wawancara sebagai pedoman namun pertanyaan yang diajukan tidak harus sama persis dengan yang ada di daftar, sehingga diperbolehkan adanya improvisasi agar wawancara bisa semakin dalam).

b. Dokumentasi

Menurut Bungin dalam (Gunawan, 2017) Teknik dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian social untuk

menelusuri data historis. Sedangkan menurut Sugiyono dalam (Gunawan, 2017) dokumentasi berbentuk tulisan, gambar dan karya. Bentuk tulisan berupa catatan harian , cerita kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan dan lainnya. Sementara dalam bentuk gambar seperti foto, sketsa, dan lainnya dan bentuk karya seperti gambar, patung, film dan lainnya. Pada bagian ini akan dicari berbagai dokumen baik dokumen fisik ataupun digital (media sosial, web, vidio, dan lain-lain) yang dapat memberikan informasi pada penelitian ini yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Semarang dan Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Kota Semarang.

5. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah pencarian dan pola-pola melalui pengujian sistematis untuk menetapkan pola-pola atau bagian-bagian, hubungan antar kajian, dan hubungannya terhadap keseluruhan (Spradley,1980 dalam (Gunawan, 2017))

Menurut Bogdan dan Biklen dalam (Gunawan, 2017) menyatakan bahwa analisis data merupakan suatu proses pencarian dan mendesain secara sistematis dari hasil wawancara, catatan-catatan, bahan-bahan yang telah dikumpulkan untuk dikembangkan pemahaman terhadap semua yang sudah dikumpulkan dan memungkinkan dapat menyajikan apa yang ditemukan.

Menurut Miles dan Huberman dalam (Gunawan, 2017) mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data, yaitu pertama, reduksi data. Kedua, paparan data, dan yang ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Analisis data dilakukan secara bersamaan dengan proses

pengumpulan data artinya kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama dan sesudah megumpulkan data.